



KABUPATEN GORONTALO
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAPALULUO
Nomor : 25/ SK/KB.M-Tplo/VII/2015

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KB PAUD MONGODITI
DESA TAPALULUO KECAMATAN TELAGA BIRU KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;

KEPALA DESA TAPALULUO;

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 5 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tapaluluo Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo
- MENINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta

Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD MONGODITI dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD MONGODITI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD MONGODITI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak APBDesa, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapaluluo

Pada tanggal : 10 Juli 2015

KEPALA DESA TAPALULUO



MASTEN Y. ANWAR, S.Pd

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Gorontalo;
- 2. Camat Telaga Biru;
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Telaga Biru;
- 4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tapaluluo
Nomor : 25/PKBM-Tplo/VII/2015
Tanggal : 10 Juli 2015
Tentang : Pembentukan KB PAUD MONGODITI

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Telaga Biru
2. Ketua Pengelola Pendidikan Bermain

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Telaga Biru

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Salma Suna, AMG
Sekretaris : Nurjana Y. Anwar, SM
Bendahara : Sri Murtiana Kiomo, S.Pd

SEKSI - SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Sri Murtiana Kiomo, S.Pd
2. Yanti Ishak, S.Ei

Usaha Dana 1. Irma Nagi
2. Sri Tanti N. Moa